



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan partai politik atau partai politik lokal dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi perolehan kursi paling kurang 15 % (lima belasa persen) atau dari akumulasi perolehan suara sah 15 % (lima belasa persen) DPRA/DPRK di daerah yang bersangkutan pada Pemilu terakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);

10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
ACEH JAYA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.
- KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 20 (dua puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi.
- KETIGA : Partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 59,359 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 8,904 (delapan ribu sembilan ratus empat) suara sah.
- KEEMPAT : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mirza Kafrawi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH
PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
3.	Partai Golongan Karya	2
4.	Partai Amanat Nasional	2
5.	Partai Demokrat	2
6.	Partai Nangroe Aceh	2
7.	Partai Darul Aceh	1
8.	Partai Aceh	7
	Jumlah	20

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 Agustus 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mirza Kafrawi



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH
PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.632
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.267
3.	Partai PDI Perjuangan	245
4.	Partai Golongan Karya	5.561
5.	Partai NasDem	4.529
6.	Partai Buruh	59
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	550
9.	Partai Keadilan Nusantara	9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	4
12.	Partai Amanat Nasional	4.008
13.	Partai Bulan Bintang	22
14.	Partai Demokrat	5.062
15.	Partai Solidaritas Indonesia	14
16.	Partai Perindo	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.522
18.	Partai Nanggroe Aceh	5.954
19.	Partai Generasi Aceh Besaboh Ta'at dan Taqwa	30
20.	Partai Darul Aceh	3.204
21.	Partai Aceh	15.428
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	3.234
23.	Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh	9
24.	Partai Ummat	13
	Jumlah	59.359

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mirza Kafrawi